31

BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 12 /Kep.KDH/2000

TENTANG :

PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI SOSIAL DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI BIDANG USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa usaha kesejahteraan sosial merupakan tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat, dan peran serta masyarakat dalam hal dimaksud dapat diwadahi dalam bentuk organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat;

b. bahwa agar organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur ketentuan pembentukannya;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial ;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor 78 Tahun 1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial/Lembaga 39/HUK/1993 Swadaya Masyarakat ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI SOSIAL DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DIBIDANG USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
c. Bupati ialah Bupati Sleman.
d. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sleman.
e. Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat KKKS adalah wadah koordinasi kegiatan sosial/ lembaga swadaya masyarakat.
f. Organisasi Sosial adalah lembaga/yayasan/ perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat,baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi / lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya .

h. Usaha – usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial, termasuk usaha – usaha pengembangan masyarakat.

BAB II

ASAS, SIFAT, TUJUAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Pembentukan organisasi sosial atau LSM harus berasaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Organisasi sosial atau LSM harus bersifat :

a. terbuka ;
b. kekeluargaan, dan ;
c. gotong royong.

Pasal 4

Organisasi sosial atau LSM bertujuan untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan di daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah, dalam rangka melaksanakan usaha kesejahteraan sosial untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab organisasi sosial atau LSM adalah /:

a. membantu dan bersama-sama pemerintah daerah melaksanakan usaha kesejahteraan secara dinamis dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip keswadayaan menuju kemandirian ;
b. melaksanakan program usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. membina dan memelihara hubungan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah dan sesama organisasi sosial atau LSM demi terlaksananya program usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. melaporkan program dan kegiatannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial;
e. berkoordinasi dengan lembaga ketahanan masyarakat desa tentang perencanaan dan pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial di desa/kelurahan;
f. melaporkan dan mendaftarkan pembentukan organisasi sosial atau LSM kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.

BAB III

FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Organisasi sosial atau LSM berfungsi :

a. sebagai mitra pemerintah daerah dalam usaha menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial secara dinamis dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip swadaya, swadana dan swausaha.
b. sebagai motivator dan dinamisator partisipasi sosial masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 7

Organisasi sosial atau LSM berhak :

a. melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. mengadakan hubungan dan kerjasama dengan organisasi sosial masyarakat lainnya atau LSM lainnya dibidang kesejahteraan sosial baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. memperoleh/memberi bantuan dalam bentuk tenaga ahli, peralatan dan dana, baik dari / di dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Organisasi sosial atau LSM berkewajiban :

a. mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, antara lain berisi ketentuan mengenai :
 1. asas, sifat dan tujuan.
 2. ruang lingkup kegiatan.
 3. susunan organisasi dan kepengurusan.
 4. sumber-sumber keuangan.
b. menyesuaikan arah dan program kegiatannya dengan kebijaksanaan dan program pemerintah daerah dibidang kesejahteraan sosial.
c. mentaati semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha kesejahteraan sosial.
d. melaporkan usaha dan kegiatanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.

BAB IV
TATA CARA DAN SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 9

Pembentukan organisasi sosial atau LSM harus berdasarkan pada musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

Pembentukan organisasi sosial atau LSM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. mempunyai akte notaris atau akte pendirian lainnya antara lain berita acara pendirian, risalah musyawarah yang disertai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
b. mempunyai modal kerja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Pasal 11

Organisasi sosial atau LSM yang telah terbentuk berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 harus didaftarkan pada Dinas Sosial.

Pasal 12

Organisasi sosial atau LSM yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh Bupati melalui Kepala Dinas Sosial diberikan surat pengakuan.

Pasal 13

(1) tata cara dan syarat pendaftaran :

a. pengurus datang sendiri ke Dinas Sosial dengan membawa surat permohonan pendaftaran dan akte pendirian yang lengkap dengan susunan kepengurusan organisasi.
b. mengisi formulir pendaftaran:
c. melampirkan fotocopi buku kas yang mencatat modal organisasi.

(2) teknis pelaksanaan pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial.

(3) Oorganisasi sosial atau LSM yang telah memperoleh pengakuan dari Dinas Sosial diberi status/ akreditasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 14

Kepengurusan organisasi sosial atau LSM disusun berdasarkan kebutuhan, sesuai dengan :

a. akte notaris dan / atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
b. tingkat wilayah kegiatannya.

Pasal 15

Keanggotan organisasi sosial atau LSM dapat bersifat aktif dan/atau pasif.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 16

Sumber keuangan organisasi sosial atau LSM dapat diperoleh dari :

a. iuran atau dana anggota.
b. bantuan dari pemerintah.
c. bantuan dari perusahaan.
d. bantuan dari masyarakat.
e. bantuan dari luar negeri sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku
f. zakat,sodaqoh atau infak
g. hasil pengumpulan uang atau barang, pertunjukan amal,penjualan kupon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h. hasil penyelenggaraan undian berhadiah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
i. sumber sumber keuangan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh organisasi sosial atau LSM, dan dipergunakan untuk kepentingan organisasi sosial atau LSM yang bersangkutan harus dibukukan dalam buku kas penerimaan dan pengeluaran.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Pembinaan organisasi sosial dan LSM dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial.
(2) Fungsi KKKS dalam melaksanakan pembinaan adalah membantu Kepala Dinas Sosial dalam mengkoordinasikan organisasi sosial atau LSM yang ada di daerah.

Pasal 19

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui :

a. musyawarah.
b. orientasi.
c. pembinaan bimbingan.
d. pendidikan dan latihan baik di dalam maupun di luar negeri.
e. pemberian bantuan keuangan, peralatan dan fasilitas – fasilitas tertentu sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.
f. pemberian pengakuan dan atau status/akreditasi organisasi sosial atau LSM.

Pasal 20

Tata cara pembinaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial.

Pasal 21

(1) Organisasi sosial atau LSM berkewajiban melaporkan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial setiap 3 (tiga) bulan.
(2) Teknis pelaksanaan pelaporan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial.

BAB VIII
LARANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Organisasi sosial atau LSM dilarang

a. menerima bantuan dari luar negeri tanpa mengikuti cara penerimaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. menyelenggarakan usaha pengumpulan dana dengan cara paksaan/penipuan atau yang mengandung unsur paksaan/penipuan.
c. menyelenggarakan kegiatan yang menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari organisasi sosial atau LSM yang bersangkutan.
d. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dari organisasi sosial atau LSM dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial dibantu oleh KKKS secara koordinatif.

Pasal 24

Organisasi sosial dan LSM yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi berupa :

a. pencabutan status organisasi yang bersangkutan.
b. pencabutan sebagaimana dimaksud huruf a diumumkan dalam media informasi pemerintah daerah.

BAB IX
PEMBUBARAN

Pasal 25

(1) Pembubaran organisasi sosial atau LSM dapat dilakukan,dengan alasan :
 a. berdasarkan keputusan musyawarah organisasi sosial atau LSM yang bersangkutan;
 b. sebagai akibat pencabutan status organisasi sosial yang bersangkutan oleh Bupati.

(2) Semua kekayaan organisasi sosial atau LSM yang membubarkan diri diselesaikan menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sosial atau LSM yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 26

Semua organisasi sosial atau LSM yang sudah ada pada saat ditetapkannya Keputusan ini tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 27

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal : 4 -7 -2000

BUPATI SLEMAN,



H. ARIFIN ILYAS.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH,

KABUPATEN SLEMAN

Ir. SUTRISNO, MES.

Pembina Tk.I/Gol.IV.b

NIP. 010103853

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN NOMOR SERI